

KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG DI LI'AN MENURUT IMAM ABU HANIFAH

Wira Lestari

Dosen Institut Agama Islam (IAI) Dar Aswaja Rokan Hilir

Email: lestariwira15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat. Menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari *li'an* adalah termasuk *fasakh* bukan *talak*, karena dengan adanya *li'an* keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (*muhrim*). Berdasarkan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li'an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa adanya kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an* karena akibat *li'an* menurut Imam Abu Hanifah adalah *talak bain* dimana wanita yang *ditalak bai'in* ini masih mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.

Kata Kunci: *Kewajiban, Li'an, Nafkah*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Pernikahan itu pada dasarnya diperintahkan/dianjurkan oleh syara'. Diantara tujuan disyariatkannya pernikahan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.² Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum : 21)

¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 47.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.³

Li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.⁴ Jika seseorang menuduh orang lain berzina, namun tidak dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri maka dia harus di hadd qadzaf karena menuduh tanpa bukti.

Lain halnya jika suami sendiri yang menuduh istrinya berzina tetapi suami juga tidak dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka suami dapat terhindarkan dari hadd qadzaf, jika suami mau bersumpah empat kali dan yang kelimanya adalah laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, maka dengan sumpah ini terlepas dari hadd, ini disebut dengan *li'an*. *Li'an* merupakan jalan keluar bagi suami. Jika suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia kesulitan untuk mengajukan kesaksian. Jalan keluarnya ialah suami *meli'an* istrinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-4, h. 13-14.

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: 1984-1985), Cet. ke-2, h. 264.

orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. (Qs. An-Nuur: 6-7)

Selain itu, apakah perceraian karena *li'an* ini talak atau *fasakh*. Dalam menanggapi masalah ini Jumhur Ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari *li'an* adalah termasuk *fasakh* bukan talak, karena dengan adanya *li'an* keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (muhrim). Tetapi Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai *talak ba'in*. Hal ini karena timbul *li'an* dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak bukan *fasakh*.

Adapun ulama yang mengikuti pendapat pertama yaitu yang dianggap sebagai *fasakh* mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li'an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam talak saja bukan dari *fasakh*.⁵

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula'anah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمَلَأَعَنَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : أَنْ لَا قُوَّةَ لَهَا، وَلَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مَتَوَفَى عَنْهَا (رواه احمدو ابو داود⁶)

Artinya: Dari Ibnu Abbas dalam kisah *li'an* bahwasanya Nabi SAW telah memutuskan tidak ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk wanita tersebut, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena ditinggal mati suami.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

Pendapat Imam Abu Hanifah yang termaktub didalam kitab *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartibi Syara'* tentang *li'an* termasuk talak ba'in:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : الْفِرْقَةُ فِي اللَّعَانِ فِرْقَةٌ بِنَطْلِنِقَةٍ بَأْتِنَةٍ⁷

Artinya: Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Perceraian yang terjadi pada *li'an* adalah perceraian *talak ba'in*”.

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa suami masih berhak memberi nafkah dan tempat tinggal sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al-Mabsuth*:

وَإِذَا لَا عَنْهَا بَعِيرٍ وَلَدٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنِيُّ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ وَفُوعَ الْفِرْقَةِ بِسَبَبِ مِنْ جَهَةِ الرَّوْجِ

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640.

⁶ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1994), Juz II, h. 255.

⁷ Imam Ala'uddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartibi Syara'*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, h. 53).

Artinya: Dan apabila suami *meli'an* istrinya tanpa ada anak, maka bagi istri tersebut ada nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah sebab terjadinya perceraian itu datang dari pihak suami⁸.

Dengan terjadinya sumpah *li'an* maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits:

الْمُتْلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (رواه أبو داود⁹)

Artinya: Kedua belah pihak yang saling *meli'an* tidak boleh kumpul kembali selamanya. (HR. Abu daud).

Akan tetapi menurut Ulama selain Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa *li'an* tidak termasuk talak, maka tidak berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan buku Imam Abu Hanifah yang berjudul "*Bada'i Al-Shana'i Fi Tartibi Syara'*" dan "*Al-Mabsuth*" sebagai rujukan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder dalam tulisan ini literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode Deskriptif dan Yuridis Normatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami terhadap istri yang di *li'an*, yaitu mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Bersifat Yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pemikiran Imam Abu Hanifah, terhadap kewajiban suami terhadap istri yang di *li'an*, yaitu mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yang diistinbatkan atau ditetapkan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri yang diLi'an Menurut Imam Abu Hanifah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

⁸ Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz 7, h. 45.

⁹ Abu Daud, *op.cit.*, h. 120.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640.

Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹ Salah satu bagian yang terpenting adalah masalah nafkah dalam perkawinan. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu ia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istrinya itu, suami juga menafkahi pada saat perceraian. Nafkah disini seperti penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain.

Adapun dasar kewajiban nafkah bagi istri dalam hadits Rasulullah SAW diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW ketika haji wadak: “*Takutlah kamu kepada Allah (dalam hal yang berhubungan dengan) wanita (istri). Mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka melalui kalimat Allah, kewajiban kamu untuk memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf...*” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Malik dari Jabir bin Abdullah).¹²

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa istri yang dicerai karena *li'an* disebut *talak ba'in* karena hal itu datang dari pihak suami. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Bada'i as-Shana'i*:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : الْفِرْقَةُ فِي اللَّعَانِ فِرْقَةٌ بِتَطْلِيقَةِ بَائِنَةٍ¹³

Artinya: Menurut Abu Hanifah dan Muhammad perceraian yang terjadi pada *li'an* adalah perceraian *talak ba'in*”.

Dalam kitab *Al-Mabsut* Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang dicerai akibat *li'an* itu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal baik memiliki anak maupun tidak memiliki anak.

وَإِذَا لَا عَنْهَا بَغْيٌ وَلَا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنِيُّ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ وَقُوعَ الْفِرْقَةِ بِسَبَبِ مَنْ جَهَةَ الزَّوْجَ وَلِهَذَا كَانَ طَلَاقًا فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا بَيَّنَّهُمَا

Artinya: Dan apabila suami meli'an istrinya tanpa ada anak, maka bagi istri tersebut ada hak dan tempat tinggal selama masa iddah sebab terjadinya perceraian itu datang dari pihak suami, dan apabila istri memiliki anak maka ia berhak berhak mendapat keduanya.¹⁴

Abu Hanifah memberikan pernyataan bahwa seorang istri yang ditalak suami itu masih berhak nafkah dan tempat tinggal meskipun itu ditalak raj'i maupun talak ba'in, baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab

¹¹ Fauddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Inti, 1999), Cet. ke-1, h. 6.

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syarifuddin Anwar, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 1281.

¹³ Imam Ala'uddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartibi Syara'*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 53.

¹⁴ Al-Samsuddin Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993), Juz 7, h. 45.

Al-Bada'i Al-Shana'i karya Imam Ala'uddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi:

أَنَّ الْفِرْقَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ بِطَلَاقٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسَّكْنِيُّ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا
أَوْ بَائِنًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا

Artinya: Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami terhadap istri sama halnya dengan suami menalak raj'i atau ba'in istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil.¹⁵

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar hukum pada masalah kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an* ini adalah Al-Qur'an hadist dan qiyas. Pertama firman Allah swt dalam surat At-Thalaq ayat 6. Perceraian akibat *li'an* menurut Abu Hanifah ialah *talak ba'in*. Hal ini disebabkan oleh talak itu datang dari pihak suami¹⁶. Dalam kitab *Bada'i Al-Shana'i* karya Ibn Mas'ud Al-Kasani menentukan dasar hukum tentang nafkah istri dalam iddah *talak ba'in*, berdasarkan pada Q.S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. Thalaq: 6).¹⁷

Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tersebut ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal¹⁸. Alasannya firman Allah dalam Q.S At-Thalak ayat 6, terdapat potongan ayat yang bersifat 'amm (umum), yaitu:

¹⁵ Imam Ala'uddin Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartibi Syara'*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, h. 121.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 28*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986), h. 234.

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara), h. 334.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (Q.S. Ath-Thalaq: 6)

Lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna yang sebenarnya sesuai lafadz yang ada tanpa ada pengkhususan.¹⁹ Oleh sebab itu, menurut potongan ayat tersebut berlaku untuk semua talak, baik talak raj’i maupun talak ba’in. Pada keseluruhan Q.S At-Thalak ayat 6, tidak terdapat suatu ayat yang menunjukkan secara khusus untuk talak raj’i saja yang mendapatkan nafkah, sehingga mantan istri yang ditalak ba’in oleh suaminya tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah.²⁰

Takhsis merupakan bentuk pengamalan hukum, apabila terdapat suatu lafadz yang masih berbentuk ‘amm (umum), maka takhsis ini akan digunakan apabila dalam lafadz ‘amm (umum) ini dibutuhkan adanya lafadz yang menunjukkan arti khusus dengan menunjukkan dalil-dalil lain yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan adanya lafadz khas dalam lafadz ‘amm. Dalil takhsis itu bisa berupa dalil naqli maupun aqli.²¹

Landasan hukum yang kedua, M. Nashiruddin Al-Albani dalam buku *Ringkasan Shahih Bukhari* jilid 3 dan 4, mencantumkan hadits tentang *li’an* dan siapa yang mentalak setelah *li’an* bab ke-28 hadits no 2118, dari Abu Hanifah dan Muhammad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرِ الْعَجْلَانِيِّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ عُوَيْمِرُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَمْسَكْتُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَفِي بَعْضِ الرَّوَايَاتِ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ أَقَا رَفْهًا، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَصَارَ طَلًا فِي الرُّوْجِ عَقِيبُ اللَّعَانِ سُنَّةَ الْمُتَلَاءِ عَيْنِينَ، لِأَنَّ عُوَيْمِرَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بَعْدَ اللَّعَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآ نَفَذَ هَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

Artinya: Sahl bin Sa’ad.....sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala ‘Uwaimir ‘Ajlan meli’an istrinya maka ‘Uwaimir berkata, aku telah berbohong terhadapnya wahai Rasulullah, bahwa aku telah menyentuhnya maka jatuhlah talak tiga. Pada riwayat lain ‘Uwaimir berkata aku berbohong kepadanya. Jika aku menceraikannya maka jatuhlah talak tiga, maka jadilah talak suami itu akibat li’an yang disunahkan Rasulullah.²²

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 50.

²⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), Jilid 3, h. 262.

²¹ *Ibid*, h. 191.

²² Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), Cet. ke-1, h. 479.

Landasan hukum yang ketiga, mengenai masalah cerai akibat *li'an* Abu Hanifah dalam mengambil landasan hukumnya juga menggunakan *qiyas*. Berdasarkan dalam Q.S At-Thalak ayat 6, Abu Hanifah meng*qiyaskan* cerai akibat *li'an* masuk kedalam kategori talak yang datang dari pihak suami. Demikianlah alasan atau dasar hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kedudukan kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an*. Berlandaskan ayat al-Qur'an dan hadist diatas Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa perceraian yang terjadi akibat *li'an* ialah *talak ba'in* dan istri masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

2. Kedudukan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang diLi'an Menurut Imam Abu Hanifah

Jumhur ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari *li'an* adalah termasuk *fasakh* bukan talak, karena dengan adanya *li'an* keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (muhrim). Berdasarkan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat *fasakh* karena *li'an* menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal.²³

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula'anah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمَلَأَعَنَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى : أَنْ لَا قُوَّةَ لَهَا وَلَا مِنْ أَجْلِ أَنْهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَقَّى عَنْهَا (رواه احمدو ابو داود)²⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas dalam kisah *li'an* bahwasanya Nabi SAW telah memutuskan tidak ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk wanita tersebut, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena ditinggal mati suami.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa perceraian yang terjadi akibat *li'an* adalah *fasakh* bukan talak. Apabila telah terjadi *li'an* maka akibat hukum mengenai kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an* tersebut tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Karena dengan adanya *li'an* keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. Ke-2, h. 640.

²⁴ Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1994), Juz II, h. 255.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian akibat *li'an* menurut Abu Hanifah ialah *talak ba'in*. Hal ini disebabkan oleh talak itu datang dari pihak suami. Kemudian perceraian yang terjadi akibat *li'an* adalah talak bukan fasakh. Adapun mengenai kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an* tersebut ia masih berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Alasannya firman Allah dalam Q.S At-Thalak ayat 6, terdapat potongan ayat yang bersifat 'amm (umum), yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (Q.S. ath-Thalak: 6)

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar hukum pada masalah kewajiban suami terhadap istri yang *dili'an* ini adalah Al-Qur'an, hadist dan qiyas. Landasan hukum mengenai masalah cerai akibat *li'an* Abu Hanifah dalam mengambil landasan hukumnya juga menggunakan *qiyas*. Berdasarkan dalam Q.S At-Thalak ayat 6, Abu Hanifah mengqiyaskan cerai akibat *li'an* masuk kedalam kategori talak yang datang dari pihak suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Husaini, Abu Bakar Taqiyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar*, Surabaya: Syarikat Nur Amaliyah, tt.
- Al-Kasani Al-Hanafi, Imam Ala'uddin Abu Bakar Mas'ud, *Bada'i Al-Shona'i Fi Tartibi Syara'*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Jilid 5.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 28*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1986.
- As-Sayid Salim, Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. ke-2 jilid 3.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007, Jilid 9.
- Bastoni, Hendri Andi, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006, Cet. ke-1.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fakr, 1981.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Cet. ke-2, Jakarta, 1984-1985.
- Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalan, *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fauddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Pustaka Inti, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarata: Kencana, 2010.

- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: 1974, Cet. ke-1.
- Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, Jilid 2.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Libanon: Daar Al-Fikr, 1992.
- Samsuddin, Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Daar Al-Ma'arif, 1989, Juz 7.
- Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al-Fakr, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011, ed. 1.Cet. ke-1.